

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG - TPS 01 DESA WAKORUMBA – CALON ANGGOTA DPR RI
2024**

Kpt 493 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 01 DESA WAKORUMBA KECAMATAN WAKORUMBA SELATAN KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) dan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wakorumba Selatan, Nomor 14/PM.00.02/K.SG.13.17/02/2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Desa Wakorumba, Kecamatan Wakorumba Selatan tanggal 17 Februari 2024 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 70/PL.01.8-BA/7403/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Wakorumba Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Perlu menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Wakorumba Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No 25 Tahun 2023; Surat Panwascam Kec. Wakorumba Selatan, No 14/PM.00.02/K.SG.13.17/02/2024, BA No 70/PL.01.8-BA/7403/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Wakorumba Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2024.